



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 180 TAHUN 2021**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT
DIRENCANAKAN PASCABENCANA KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meringankan korban bencana yang mungkin terjadi perlu adanya pemberian bantuan sosial pascabencana;
 - b. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi penggunaan dan penyaluran dana bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan melalui belanja tidak terduga, perlu adanya petunjuk pelaksanaan kegiatan dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan kegiatan Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Pascabencana Kabupaten Pacitan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);

5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 8 Nomor 2021);
7. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN PASCABENCANA KABUPATEN PACITAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan.
5. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan bencana alam dan/atau faktor non alam.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
7. Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Pascabencana adalah pemberian bantuan stimulant berupa uang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk membantu masyarakat korban bencana.
8. Rumah yang terdampak bencana adalah rumah yang mengalami kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh bencana.

BAB II
BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN PASCABENCANA

Pasal 2

Petunjuk pelaksanaan penggunaan Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Pascabencana Kabupaten Pacitan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Sistematika Petunjuk pelaksanaan penggunaan Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Pascabencana Kabupaten Pacitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN;
- BAB II : VERIFIKASI DATA PENERIMA BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN PASCABENCANA ALAM;
- BAB III : PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN PASCABENCANA ALAM;
- BAB IV : PEMANTAUAN DAN EVALUASI; dan
- BAB V : PENUTUP.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 29 - 11 - 2021

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI


Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 29 - 11 - 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN

ttd

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021 NOMOR 181



**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 180 TAHUN 2021
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT
DIRENCANAKAN PASCABENCANA KABUPATEN PACITAN.**

**PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT
DIRENCANAKAN PASCABENCANA KABUPATEN PACITAN**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Pelaksanaan kegiatan penanganan pascabencana merupakan bagian dari penyelenggaraan penanggulangan bencana yang memerlukan proses penilaian atas kerusakan dan kerugian serta kebutuhan fisik maupun aspek kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BNPB Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Dalam rangka penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan. Selanjutnya akan digunakan untuk bantuan sosial rumah yang terdampak bencana, maka perlu perlu disusun petunjuk pelaksanaan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan pascabencana sebagai acuan untuk pelaksanaan para pihak yang berkepentingan, seperti masyarakat terdampak bencana, Pemerintah Daerah, maupun pihak lainya yang akan mendukung kelancaran kegiatan bantuan sosial pascabencana.

B. Maksud, Tujuan, Obyek Kegiatan, Sasaran dan Kriteria Penerima

1. Maksud

Menyusunan Petunjuk Pelaksanaan ini dimaksudkan sebagai acuan yang dapat memberikan pemahaman persepsi yang sama sekaligus menjadi penjabaran pada penyelenggaraan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan pascabencana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Petunjuk Pelaksanaan ini untuk menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan serta memastikan tercapainya tujuan pelaksanaan kegiatan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan pascabencana secara efektif, efisien, akuntabel dan sesuai dengan ketentuan/Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

3. Obyek Kegiatan

Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan pascabencana dipergunakan untuk membantu masyarakat yang mengalami dampak bencana yang dibiayai melalui APBD Kabupaten Pacitan.

4. Sasaran

- a. terlaksananya kegiatan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan pascabencana guna memberikan stimulan kepada masyarakat yang mengalami dampak bencana;
- b. mewujudkan tertib penyelenggaraan dan pelaporan kegiatan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan pascabencana;
- c. mewujudkan terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan pascabencana; dan

- d. mewujudkan keterpaduan peran dan fungsi para pengampu pembinaan penyelenggaraan dan masyarakat penerima bantuan.

5. Kriteria Penerima

- a. adanya Laporan bencana dari Kecamatan/Kelurahan/Desa;
- b. penduduk Kabupaten Pacitan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) dan atau kepala keluarga (KK) yang di foto copy;
- c. apabila penerima tidak memiliki bukti KTP bisa dengan menggunakan Surat Keterangan dari Pemerintah Desa/Kelurahan; dan
- d. penerima bantuan yang terdampak bencana dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - 1) terdampak sedang-berat:
rumah/bangunan pelengkap sebagian besar terdampak, masih bisa ditempati namun perlu perbaikan total secara mendesak dengan prosentase lebih dari 30% sampai dengan 100% .
 - 2) terdampak Ringan:
rumah/bangunan pelengkap sebagian masih bisa ditempati, namun perlu perbaikan secara bertahap atau pembersihan untuk mengurangi ancaman dengan prosentase kurang dari 30%.
- e. apabila ada ketidaksesuaian antara usulan *by name by address* dan kartu tanda penduduk (KTP) dapat menggunakan surat keterangan dari desa/kelurahan dan apabila ada ketidakcocokan nama antara kepala keluarga (KK) kartu tanda penduduk (KTP) maka dapat menggunakan surat keterangan dari Desa/Kelurahan.

C. Prinsip-prinsip Penyelenggaraan

Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan pascabencana diselenggarakan sesuai dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1. Pemerintah daerah berpartisipasi dalam memberikan stimulan bantuan sosial bencana; dan
- 2. Mendorong pemulihan masyarakat yang terdampak bencana untuk swadaya masyarakat.

D. Sumber Pendanaan

1. Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan dalam melaksanakan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan pascabencana bersumber dari bantuan tidak terduga Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

2. Besaran Bantuan

- a. terdampak **sedang- berat** mendapatkan bantuan sosial berupa uang tunai dengan besaran bantuan senilai Rp 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Rupiah).
- b. terdampak **ringan** mendapatkan bantuan sosial berupa uang tunai dengan besaran bantuan senilai Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).

BAB II
VERIFIKASI DATA PENERIMA
BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN
PASCABENCANA

A. Tujuan Verifikasi

Bahwa dalam rangka untuk menetapkan penerima bantuan sosial yang tidak direncanakan pascabencana diperlukan adanya verifikasi untuk menetapkan penerima bantuan sosial.

B. Ruang Lingkup Verifikasi

Ruang lingkup verifikasi bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan pascabencana adalah masyarakat yang kondisi rumah/bangunan pelengkap terdampak bencana.

C. Tim Pendataan dan Verifikasi

1. Tim pendataan dan verifikasi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana Badan.
2. Susunan Tim pendataan dan verifikasi terdiri dari:
 - a) Ketua; dan
 - b) Anggota.
3. Tim pendataan dan verifikasi Tugas:
 - a) mendata dan memverifikasi rumah/bangunan pelengkap yang terdampak bencana;
 - b) menentukan klasifikasi prosentase rumah/bangunan pelengkap yang terdampak bencana;
 - c) mengusulkan stimulan bantuan sosial untuk korban bencana; dan
 - d) menyusun serta mengumpulkan laporan kegiatan.

D. Teknis Pelaksanaan Verifikasi

1. Verifikasi Data Calon Penerima Bantuan Sosial Pascabencana.

Tim verifikasi melaksanakan pendataan terhadap rumah/ bangunan pelengkap yang terdampak bencana dengan tata cara sebagai berikut:

- a) Tim Verifikasi menerima laporan bencana dari Kecamatan/Desa;
- b) Tim melakukan koordinasi dengan Kecamatan/Desa untuk menentukan pendataan, verifikasi dan klasifikasi;
- c) Tim melakukan pendataan, verifikasi dan klasifikasi lapangan apabila diperlukan;
- d) Tim melaksanakan pendataan, verifikasi dan klasifikasi berdasarkan hasil koordinasi dengan Kecamatan/Desa atau hasil pendataan, verifikasi dan klasifikasi lapangan; dan
- e) Hasil pendataan, verifikasi dan klasifikasi dilaporkan kepada Kepala Pelaksana Badan.

E. Laporan Hasil Verifikasi

Tim verifikasi menyampaikan laporan pelaksanaan verifikasi kepada Kepala Pelaksana terdiri dari:

1. Data calon penerima bantuan sosial

Data calon penerima memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya memuat antara lain :

- a) Nama penerima bantuan sosial;
- b) Alamat penerima bantuan sosial;
- c) Rumah dengan klasifikasi terdampak berat, sedang dan ringan; dan
- d) Jumlah bantuan yang akan diterima.

2. Penetapan Penerima bantuan sosial pascabencana

- a) Tim verifikasi mengumpulkan data, menganalisa rumah/ bangunan pelengkap yang terdampak bencana
- b) Tim verifikasi melakukan evaluasi dari pengumpulan data terkait klasifikasi rumah/ bangunan pelengkap yang terdampak bencana serta menentukan besaran bantuan yang akan diberikan kepada calon penerima bantuan sosial.
- c) Membuat nota dinas data calon penerima bantuan penanganan bencana alam yang diajukan oleh Kepala Pelaksana BPBD kepada Bupati Pacitan.

BAB III

PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN PASCABENCANA

Dalam pelaksanaan kegiatan bantuan sosial yang tidak direncanakan pascabencana agar dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan maka dalam pelaksanaannya dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

A. Tahap Pencairan dan Tahap Penyaluran Bantuan

1. Kepala Pelaksana Badan mengajukan permohonan pencairan ke Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).
2. Badan menyalurkan bantuan sosial sesuai dengan klasifikasi besaran bantuan yang akan diterima berupa uang tunai ke **penerima bantuan**.

B. Tahap Penyusunan Laporan Pelaksanaan

Pelaporan adalah suatu aktifitas administrasi yang memuat pelaksanaan suatu kegiatan, pelaporan dilakukan untuk mengetahui tingkat hambatan dan kemajuan suatu program kegiatan. Adapun dokumen yang dibutuhkan untuk menyusun laporan adalah sebagai berikut :

1. Kartu Tanda Penduduk dan atau Kartu Keluarga;
2. Foto Pemberian bantuan; dan
3. Kwitansi Penerimaan yang ditandatangani penerima bantuan/ yang mewakili.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Dalam upaya meningkatkan tertib administrasi dan kelancaran proses kegiatan pemberian bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan pascabencana diperlukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara terarah, terukur, tepat kualitas dan tepat waktu agar tujuan program dapat dicapai.

1. Pemantauan dilakukan dalam rangka mengamati pelaksanaan pemberian bantuan sosial serta mengantisipasi permasalahan yang muncul untuk diambil tindakan antisipatif.
2. Adapun evaluasi dilakukan untuk mengetahui dengan pasti tingkat pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial dan dapat dijadikan masukan untuk perbaikan pelaksanaan selanjutnya.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah guna kelancaran pelaksanaannya dibentuk Tim Verifikasi yang salah satu tugasnya adalah Monitoring dan Evaluasi.

BAB V
PENUTUP

Demikian Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan kegiatan Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Pascabencana Kabupaten Pacitan. Selanjutnya untuk dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

